



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
3. Supervisi adalah pengarahan dan pengendalian kepada Asisten Tenaga Kesehatan yang berada di bawahnya dalam suatu lingkup bidang profesi kesehatan.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Asosiasi adalah wadah berhimpunnya Asisten Tenaga Kesehatan sesuai dengan jenisnya.

BAB II

JENIS ASISTEN TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

Jenis Asisten Tenaga Kesehatan terdiri atas:

- a. Asisten Perawat;
- b. Asisten Tenaga Kefarmasian;
- c. Asisten Dental;
- d. Asisten Teknisi Laboratorium Medik; dan
- e. Asisten Teknisi Pelayanan Darah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Asisten Tenaga Kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Asisten Tenaga Kesehatan tidak memerlukan registrasi dan surat izin.

Pasal 5

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten Tenaga Kefarmasian dapat juga menjalankan pekerjaannya pada fasilitas produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan.

Pasal 6

- (1) Setiap institusi pendidikan Asisten Tenaga Kesehatan wajib melaporkan lulusan Asisten Tenaga Kesehatan kepada dinas kesehatan provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kelulusan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pencatatan oleh dinas kesehatan provinsi.

Bagian Kedua Supervisi

Pasal 7

- (1) Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah Supervisi tenaga kesehatan.
- (2) Supervisi oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung.
- (3) Pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Supervisi, dinas kesehatan kabupaten/kota menetapkan rasio antara jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan Supervisi dengan Asisten Tenaga Kesehatan yang menjalankan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan Supervisi dan/atau tenaga kesehatan lain;
- b. jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- c. kebutuhan pelayanan.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan keperawatan, Asisten Perawat disupervisi oleh perawat.

- (2) Dalam hal perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter.
- (3) Ketiadaan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, Asisten Tenaga Kefarmasian disupervisi oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker.
- (2) Dalam hal di Pusat Kesehatan Masyarakat, tenaga teknis kefarmasian dan apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Supervisi dapat dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Ketiadaan tenaga teknis kefarmasian dan apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan kesehatan gigi dan mulut, Asisten Dental disupervisi oleh terapis gigi dan mulut.
- (2) Dalam hal terapis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter gigi.
- (3) Ketiadaan terapis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan teknologi laboratorium medik, Asisten Teknisi Laboratorium Medik disupervisi oleh ahli teknologi laboratorium medik.

- (2) Dalam hal ahli teknologi laboratorium medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter.
- (3) Ketiadaan ahli teknologi laboratorium medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan pelayanan darah, Asisten Teknisi Pelayanan Darah disupervisi oleh teknisi pelayanan darah.
- (2) Dalam hal teknisi pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Supervisi dapat dilaksanakan oleh dokter.
- (3) Ketiadaan teknisi pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 14

Lingkup pekerjaan Asisten Perawat meliputi:

- a. melakukan kebersihan lingkungan keperawatan pasien, meja, tempat tidur, dan kelengkapannya;
- b. melakukan *personal hygiene* pasien termasuk asistensi terhadap pasien;
- c. melakukan pencucian peralatan dan melakukan dekontaminasi peralatan keperawatan;
- d. membersihkan dan merapihkan alat tenun dan tempat tidur pasien;
- e. melakukan asistensi penggantian alat tenun tempat tidur yang ada pasien di atasnya; dan
- f. mengidentifikasi dan melaporkan situasi lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan klien/pasien.

Pasal 15

Lingkup pekerjaan Asisten Tenaga Kefarmasian meliputi pelaksanaan tugas yang diberikan oleh tenaga teknis kefarmasian dan apoteker dalam pekerjaan administrasi

(*clerkship*) dan peran pelayanan pelanggan, mengikuti pelaksanaan standar prosedur operasional, dalam hal:

- a. melakukan pencatatan tentang pembelian dan penyimpanan obat serta melakukan pendataan persediaan obat;
- b. menerima pembayaran resep, stok harga, penandaan *item* untuk penjualan, pencatatan dan klaim asuransi;
- c. melakukan pelayanan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d. melakukan pengarsipan resep sesuai data dan ketentuan berlaku;
- e. melakukan pemeriksaan kesesuaian pesanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; dan
- f. melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk keperluan *floor stock*.

Pasal 16

Lingkup pekerjaan Asisten Dental meliputi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan asistensi pada tindakan perawatan gigi dan mulut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
- b. melaksanakan asistensi administrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
- c. melaksanakan bantuan hidup dasar pada keadaan gawat darurat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
- d. melaksanakan tindakan pencegahan infeksi silang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut; dan
- e. melakukan pemeliharaan ruangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut serta sarana dan prasarana sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan infeksi silang.

Pasal 17

Lingkup pekerjaan Asisten Teknisi Laboratorium Medik meliputi:

- a. melakukan verifikasi, pencatatan dan pelaporan pemeriksaan laboratorium;
- b. mempersiapkan pasien untuk pengambilan spesimen;
- c. mempersiapkan alat dan bahan untuk pengambilan spesimen dan pemeriksaan laboratorium; dan
- d. mempersiapkan spesimen atau sediaan untuk pemeriksaan laboratorium medik.

Pasal 18

Lingkup pekerjaan Asisten Teknisi Pelayanan Darah meliputi:

- a. melakukan verifikasi, pencatatan, dan pelaporan;
- b. melakukan rekrutmen calon donor;
- c. menyiapkan dan memelihara ruangan, alat dan bahan pelayanan darah;
- d. melakukan seleksi donor meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, golongan darah ABO dan rhesus;
- e. melakukan penyadapan dan pengambilan sample darah donor secara sederhana;
- f. menangani kejadian sederhana paska penyadapan;
- g. melakukan pengamanan darah donor dan pasien secara sederhana;
- h. melakukan pembuatan komponen darah secara sederhana;
- i. melakukan penyimpanan darah; dan
- j. mengidentifikasi permintaan darah dan melakukan penyampaian darah sesuai *cool chain* dan distribusi tertutup.

Pasal 19

Bagi Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, selain melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan

Pasal 18 juga dapat melakukan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengikutsertakan asosiasi masing-masing jenis Asisten Tenaga Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk menjaga mutu pelayanan bidang kesehatan yang diberikan oleh Asisten Tenaga Kesehatan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota, dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Asisten Tenaga Kesehatan yang telah bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat bekerja dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, dan surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian atau surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, dan telah memberikan pelayanan kefarmasian sebelum tanggal 17 Oktober 2014, dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat memberikan pelayanan kefarmasian sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. teknisi pelayanan darah dengan kualifikasi pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah memiliki surat tanda registrasi, dan surat izin praktik atau surat izin kerja, serta telah memberikan pelayanan darah sebelum tanggal 17 Oktober 2014 dinyatakan masih berlaku dan tetap dapat memberikan pelayanan darah sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Asisten Tenaga Kesehatan yang telah lulus pendidikan dan belum melaksanakan uji kompetensi sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dianggap telah melaksanakan uji kompetensi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; dan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137), sepanjang mengatur mengenai registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga teknis kefarmasian yang merupakan lulusan pendidikan menengah kefarmasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 123